



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 94 /I.06-WK/HK/2020
TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk tim pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor..

- Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang...



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINAAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan, sebagai berikut:

- a. pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis;
- b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- c. pembinaan kepengurusan;
- d. pembinaan pendayagunaan aset;
- e. pembinaan pengembangan bisnis;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. administrasi pembinaan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui ketua tim.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 94 /I.06-WK/HK/2020

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN EVALUASI
BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

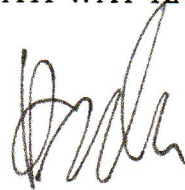
SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN EVALUASI
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Way Kanan	Penanggung Jawab	
2.	Inspektur Kabupaten Way Kanan	Ketua	
3.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Way Kanan	Anggota	
4.	Kabid. Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Way Kanan	Anggota	
7.	Silvester Susanto, S.Pd, Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

8. Jullana...

8.	Jullana Amalia, S.Si, Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
----	---	---------	--

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA